

**ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 33/PDT.P/2014/PA.TGT
DAN PENETAPAN NOMOR 0288/PDT.P/2015/PA.MPW)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Nurul Jannah
1501110019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Tempat, Tanggal Lahir : Bukat, 14 Juli 1997
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



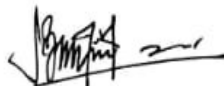
Nurul Jannah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur
(Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt
dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)
Ditulis Oleh : Nurul Jannah
NIM : 1501110019
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukat, 14 Juli 1997
Alamat : Jl. Jembatan Rahmat Rt 01 Rw 01 Kel. Bukat Kec.
Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


H. Bahrar, S.H., M.H
NIP 196106051994031002

Banjarmasin, 04 Oktober 2019

Pembimbing II

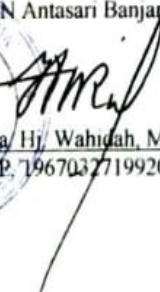

Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI
NIP 1966 12211995031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)", ditulis oleh Nurul Jannah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (83,4)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jafarudin, M. Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H Ketua	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H (Anggota)	2.
3. Sarmiji Asri, S.Ag, MHI (Anggota)	3.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nurul Jannah. 2019. *Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw).* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H., M.H (II) Sarmiji Asri, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan di Bawah Umur, Penetapan

Penelitian ini didasarkan pada dua penetapan pengadilan Agama berkenaan dengan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah melangsungkan nikah siri di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt yang dikabulkan hakim dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw hakim menolak permohonan pemohon. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis kedua penetapan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pertimbangan hakim serta analisisnya terhadap Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah survei kepustakaan dan studi literatur. Selanjutnya, bahan hukum diolah dengan menyeleksi dan mengklasifikasikannya serta menyusun bahan hukum secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara preskriptif sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt: *Pertama*, hakim mengabulkan isbat nikah pemohon berdasarkan nilai kemanfaatan (aspek masalah), walaupun saat pembuktian hakim masih terpaku pada ketentuan syarat dan rukun nikah dalam konsep fiqih dengan mengaburkan usia perkawinan. *Kedua*, alasan pengajuan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum dan tidak diatur dalam undang-undang. Argumentasi hukum alasan dikabulkannya isbat nikah bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) dan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui penafsiran sosiologis serta kaidah fiqih dengan melihat anak pemohon yang sudah lahir perlu perlindungan hukum. Penetapan nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, isbat nikah pemohon ditolak karena hakim menganggap sikap para pemohon mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Dalam penetapan tersebut hakim hanya mengedepankan nilai kepastian hukum dan mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Amar penetapan ini, belum mampu memberikan keadilan, manfaat serta perlindungan kepada para pihak. Sehingga perkawinan para pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui negara serta anak pemohon menjadi anak luar kawin.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah/94: 5)*

Berdoalah seperti udara yang terus menerus anda hirup
Bukan seperti obat yang anda gunakan hanya saat membutuhkan
(Alfaruqfiiddiin)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn sembah sujud serta syukur teramat dalam selalu terucap kepada Allah swt atas segala nikmat dan rahmat-Nya lah penulis diberi kesehatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku cintai dan sayangi sepenuh hati, terkhusus kedua orang tuaku, ayahanda Rahmadi dan ibunda Salasiah yang selalu menyertaiku, mendoakan anak-anaknya dengan penuh harap kepada Allah swt, mendidikku, menasihati, dan memotivasiku untuk menuju kesuksesan. Begitu besar pengorbanan kalian, sehingga tak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih untuk segalanya, semoga mama dan abah tercinta selalu diberi kesehatan, dirahmati dan dalam lindungan Allah swt, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia dan bangga.

Kepada kakakku Misriana dan Syahdianor Supatra, adikku Rahmatullah serta seluruh keluarga dan orang-orang yang ku sayangi yang selalu ada mendukungku dan mengingatkan untuk selalu berjuang dalam setiap keadaan.

Kepada semua dosen UIN Antasari Banjarmasin, terlebih dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, yang penuh pengorbanan dan keikhlasan dalam mengajar. Terkhusus kepada kedua Bapak dosen pembimbing yang ku anggap orang tua kedua di kota perantauan, yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan, dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Hukum Keluarga 2015 yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pikiran, teman-teman Kost Samara yang

sudah menemani perjalananku sampai titik kemenangan ini, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuan yang kalian berikan kepadaku guna selesainya tugas akhir ini. Semoga waktu bukan penghalang, dan kedepannya kita bisa sukses bersama-sama. Aamiin.

Kepada kawan-kawan yang ada di keluarga besar KSR PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin, banyak pengalaman yang luar biasa serta ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan, semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, dan keridhaan-Nya untuk kita semua. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Dan untuk Almamaterku, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

b) Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	-	Ditulis	<i>ī - Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	<i>ū – Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i> atau <i>Žawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)”. Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,

dan Ibu Ahda Fithriani, SHI., MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak H. Bahran, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi bidang Konten dan Metode Penelitian, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sarmiji Asri, S.Ag., MHI, selaku pembimbing II skripsi bidang Bahasa dan Teknik Penulisan sekaligus Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi, masukan dan saran yang juga sangat berharga dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Naimah, MHI selaku Dosen Penasihat dari semester 1-4 dan seluruh dosen terkhusus dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin dan Sub Bagian Mikwa serta Sub bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sangat membantu penulis terkait segala urusan administrasi kampus.

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari inilah usaha maksimal yang bisa Penulis lakukan, namun Penulis berharap segala sesuatu yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan serta bimbingan tersebut Penulis berdoa semoga Allah swt berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. *Āmīn yā rabbal ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 04 Oktober 2019
Penulis,

Nurul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH	25
A. Batas Usia Perkawinan	25
B. Isbat Nikah.....	29
C. Maqāsid Syarīah	43
BAB III GAMBARAN UMUM PENETAPAN DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt.....	45
B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw	52

C. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw	58
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103